



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Halni, lahir di Barabai tanggal 29 September 1997, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien RT. 007 Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau /email *hilwadzakiya27@gmail.com* sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tnr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Kayla Dzakiya merupakan seorang anak perempuan yang lahir di Barabai pada hari Sabtu, 27 Juli 2019;
2. Bahwa Kayla Dzakiya anak ke-1 dari pasangan suami isteri Abidin dan Halni yang melangsungkan pernikahan di Hulu Sungai Tengah tanggal 03 Juli 2017;
3. Bahwa benar pada Akta Kelahiran Kayla Dzakiya No. 6307-LT-17022020-0005 tertulis Kayla Dzakiya dilahirkan di Barabai pada tanggal 27 Juli 2019 yang merupakan anak ke-1 dari pasangan suami isteri Abidin dan Halni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Hulu Sungai Tengah;
4. Bahwa nama Kayla Dzakiya yang terdapat di dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki atau ganti menjadi Hilwa Dzakiya;
5. Bahwa perbaikan nama Kayla Dzakiya yang pemohon ingin perbaiki menjadi Hilwa Dzakiya dikarenakan Hilwa Dzakiya memiliki arti atau makna

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tnr.



yang jauh lebih bagus dibandingkan Kayla Dzakiya yang memiliki arti atau makna yang kurang bagus;

6. Bahwa perbaikan nama Kayla Dzakiya yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan nama tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Kayla Dzakiya pada Akta Kelahiran No. 6307-LT-17022020-0005 dari Kayla Dzakiya menjadi Hilwa Dzakiya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Capil kabupaten Berau setelah ditunjuk penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Kayla Dzakiya menjadi Hilwa Dzakiya pada Akta Kelahiran No. 6307-LT-17022020-0005;
4. Membebaskan kepada pemohon atas biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada petitum ketiga, sehingga secara lengkap posita ketiga berbunyi *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Capil Kabupaten Berau setelah ditunjuk penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Kayla*

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzakiya menjadi Hilwa Dzakiya pada Akta Kelahiran No. 6307-LT-17022020-0005.”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6308056909970002 atas nama Halni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 22 Juli 2022, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6307040112920002 atas nama Abidin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 22 Juli 2022, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/003/VII/2017 atas nama Abidin dengan Halni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 3 Juli 2017, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dan diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-17022020-0005 atas nama Kayla Dzakiya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 18 Februari 2020, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403092107220009 atas nama kepala keluarga Abidin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 22 Juli 2022, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Pengantar Permohonan Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Nama Nomor 400.12.3.3/108/CSBR-II/2024 atas nama Halni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 31 Januari 2024, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hapsah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon akan mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran yang tertulis atas nama Kayla Dzakiya dan akan diganti nama menjadi Hilwa Dzakiya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Abidin dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kayla Dzakiya yang lahir di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 27 Juli 2019;
- Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran yang tertulis atas nama Kayla Dzakiya dan akan diganti nama menjadi Hilwa Dzakiya karena nama Hilwa Dzakiya lebih memiliki arti dan makna yang jauh lebih bagus dari pada Kayla Dzakiya, nama Hilwa Dzakiya tersebut adalah pemberian dari guru agama dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kayla Dzakiya tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon di Jalan Cut Nyak Dien RT. 007 Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah bersepakat untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon untuk merubah nama anaknya;

2. Saksi Maulidah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon, dimana

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran yang tertulis atas nama Kayla Dzakiya dan akan diganti nama menjadi Hilwa Dzakiya;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Abidin dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kayla Dzakiya yang lahir di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 27 Juli 2019;
- Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran yang tertulis atas nama Kayla Dzakiya dan akan diganti nama menjadi Hilwa Dzakiya karena nama Hilwa Dzakiya lebih memiliki arti dan makna yang jauh lebih bagus dari pada Kayla Dzakiya, nama Hilwa Dzakiya tersebut adalah pemberian dari guru agama dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kayla Dzakiya tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon di Jalan Cut Nyak Dien RT. 007 Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah bersepakat untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon untuk merubah nama anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang bernama Kayla Dzakiya sebagaimana tertera dalam dokumen Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-17022020-0005 dan akan diganti nama menjadi Hilwa Dzakiya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hapsah dan Saksi Maulidah di bawah sumpah yang keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Abidin dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kayla Dzakiya yang lahir di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 27 Juli 2019 sebagaimana bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-17022020-0005 atas nama Kayla Dzakiya;
- Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran yang tertulis atas nama Kayla Dzakiya dan akan diganti nama menjadi Hilwa Dzakiya karena nama Hilwa Dzakiya lebih memiliki arti dan makna yang jauh lebih bagus dari pada Kayla Dzakiya, nama Hilwa Dzakiya tersebut adalah pemberian dari guru agama dari Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon untuk merubah nama anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *"pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6308056909970002 atas nama Halni dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403092107220009 atas nama kepala keluarga Abidin, serta keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan anak Pemohon bernama Kayla Dzakiya bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien RT. 007 Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, kemudian di dalam ayat (2) disebutkan bahwa *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon hendak merubah nama seorang anak yang bernama Kayla Dzakiya, yang menurutnya adalah anaknya, oleh karena itu Hakim perlu membuktikan pula apakah benar anak tersebut adalah benar anak dari Pemohon, sehingga berdasarkan undang-undang ia berhak melakukan perbuatan hukum berupa permohonan perubahan nama atas dan untuk anak tersebut;

Menimbang, Hakim mengacu kepada alat bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-17022020-0005 atas nama Kayla Dzakiya dan alat bukti P-2 berupa fotokopi P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403092107220009 atas nama kepala keluarga Abidin, diketahui bahwa Kayla Dzakiya lahir pada tanggal 27 Juli 2019, anak ke satu, perempuan dari pasangan ayah Abidin dan ibu Halni;

Menimbang, bahwa ternyata cukup dari alat bukti tersebut ternyata telah dapat dibuktikan bahwa seorang anak bernama Kayla Dzakiya adalah benar anak dari Pemohon yang lahir pada 27 Juli 2019 dan saat ini berusia sekitar 4 (empat) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon sebagai orang tuanya berhak mewakili perbuatan hukum anak di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya pada pokoknya meminta untuk *"Memberikan izin kepada*

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memperbaiki nama Kayla Dzakiya pada Akta Kelahiran No. 6307-LT-17022020-0005 dari Kayla Dzakiya menjadi Hilwa Dzakiya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon menikah dengan Abidin dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kayla Dzakiya yang lahir di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 27 Juli 2019 sebagaimana bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-17022020-0005 atas nama Kayla Dzakiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran yang tertulis atas nama Kayla Dzakiya dan akan diganti nama menjadi Hilwa Dzakiya karena nama Hilwa Dzakiya lebih memiliki arti dan makna yang jauh lebih bagus dari pada Kayla Dzakiya, nama Hilwa Dzakiya tersebut adalah pemberian dari guru agama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon dan suami Pemohon telah bersepakat untuk mengganti nama anak tersebut, selain itu tidak ada pihak yang berkeberatan dengan maksud Pemohon untuk mengganti nama anaknya;

Menimbang, bahwa setelah diteliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut untuk kebermanfaatan bagi kepentingan Pemohon serta demi tertib administrasi kependudukan bagi pemohon sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan pada Petitum angka 2 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk “*Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan*

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Capil Kabupaten Berau setelah ditunjuk penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Kayla Dzakiya menjadi Hilwa Dzakiya pada Akta Kelahiran No. 6307-LT-17022020-0005", akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian karena Pemohon dan anak Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Berau, maka pencatatan atas perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon, yang mana Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Kayla Dzakiya pada Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-17022020-0005 dari Kayla Dzakiya menjadi Hilwa Dzakiya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Capil Kabupaten Berau setelah ditunjuk penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki atau mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Kayla Dzakiya menjadi Hilwa Dzakiya pada Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-17022020-0005;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redep pada hari ini Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Arif Setiawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Dahlia, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp10.000,00; |
| NBP | : | |
| 4.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | : | |
| 5.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | : | |
| Jumlah | : | <u>Rp110.000,00;</u> |
| | | (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tnr.